

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai suku, budaya, dan agama didalamnya. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari daerah pedesaan yang merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berada pada struktur pemerintahan Indonesia. Sebagaimana menurut Huda (2015) Desa dihuni oleh sejumlah penduduk, dan memiliki adat istiadat untuk dapat mengelola dirinya disebut dengan *self-governing community*.¹ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur dan mengkontruksi bahwa pemerintah desa berhak memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan di desa. Melalui undang-undang desa ini menjadi ruh bagi berjalannya suatu desa, oleh karena itu dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan tentunya untuk memajukan desa itu sendiri baik pada proses pemerintahan maupun pembangunan.

Dalam hal ini, pemeerintah desa merupakan aktor yang ada di desa yang tentunya mengetahui dan memiliki hak dalam melakukan pembangunan di desa. Pemerintah desa dan masyarakat tentunya merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa sebab kedua unsur tersebut akan saling berkesinambungan baik dalam merumuskan, dan melaksanakan kebijakan terhadap pembangunan desa. Sehingga keterlibatan berbagai pihak dalam

¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, (Malang: Setara Press, 2015), Hlm. 56

prosesnya menjadi aspek penting demi membangun desa secara mandiri agar dapat mewujudkan arah pembangunan desa yang diharapkan.

Selanjutnya, pembangunan di desa menjadi bagian penting untuk dilaksanakan terutama melalui pembangunan infrastuktur yang selalu menjadi perhatian khusus dan fokus utama untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan infrastuktur semakin berkembang melalui pembangunan yang memadai sehingga dapat berdampak jangka panjang untuk membangun masa depan. Sebagaimana menurut Tjokroamidjojo pembangunan merupakan sebuah usaha perubahan untuk mencapai taraf yang lebih baik dilakukan secara berencana dan bertahap.²

Dewasa ini, desa yang maju dapat dilihat melalui infrastuktur yang dimiliki dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa. Suatu desa diharapkan memiliki berbagai fasilitas infrastuktur yang baik berupa jalan, jembatan, penyediaan air bersih, rumah layak huni, irigasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan yang sangat penting guna untuk memberikan mobilitas masyarakat terhadap layanan dasar, serta meningkatkan produktivitas perekonomian. Pembangunan melalui infrastuktur ini merupakan syarat sebab masih banyak di berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki ketimpangan terhadap fasilitas infrastukturnya.

Dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan infrastuktur di suatu desa, maka pemerintah desa khususnya kepala desa memiliki wewenang tertinggi

² Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan. (Jakarta: LP3ES, 2010)

di pemerintahan desa yang berperan menjadi komunikator juga motivator dalam prosesnya agar pembangunan dapat diwujudkan dengan baik. Oleh karena itu pembangunan diharapkan untuk berjalan dengan seimbang antara sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya anggaran, agar terciptanya keseimbangan.

Desa Cisaga Khususnya yang terletak di Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis menjadi salah satu desa yang melakukan pembangunan desa melalui pembangunan infrastuktur untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Terpilihnya kepala desa tahun 2022 menjadi masa transisi dalam kepemimpinannya dengan tersebut membawa visi ,”Mewujudkan Desa Cisaga yang Maju Ekonominya, Sejahtera Rakyatnya (MESRA)” dengan salah satu rangkaian kesejahteraan masyarakatnya yaitu melalui pembangunan.

Tahun 2023 pemerintah desa Cisaga sesuai dengan kebijakan Peraturan desa No.4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023. Keberadaan RKPDDes di Desa Cisaga tersebut merupakan hal yang penting karena akan menyangkut keberlangsungan berbagai pelaksanaan salah satunya kebijakan terkait pembangunan infrastuktur. Hal ini menjadi perhatian khusus sebab apabila kurangnya perhatian pada pembangunan infrastuktur desa akan berdampak kepada adanya keterbelakangan perekonomian di pedesaan dan minimnya sarana prasarana.

Kenyataan tersebut dapat terlihat dalam perkembangan pembangunan di Desa Cisaga yang masih monoton dan belum sepenuhnya terjadi perubahan mengenai pembangunan infrastuktur, masih terdapat kondisi jalan lingkungan

yang terlihat rusak baik itu rusak ringan atau rusak sedang yang tidak kunjung diperbaiki padahal jalan merupakan akses transportasi yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. jika hal ini dibiarkan dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas kegiatan masyarakat desa cisaga untuk beraktivitas.

Melalui Peraturan Desa No.4 Tahun 2022 yang memuat kebijakan pembangunan infrastuktur di Desa Cisaga menjadi harapan bagi seluruh masyarakat desa, terutama bagi wilayahnya yang belum merasakan pembangunan guna untuk merasakan kesejahteraan. Sebagaimana visi Kepala Desa yang mengedepankan pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hal ini melihat bahwasannya kondisi di desa Cisaga ini memiliki potensi yang besar baik itu dalam sektor pertanian, transportasi, maupun sumber daya alamnya. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini, Pertanyaan yang muncul dari permasalahan yang ada yaitu bagaimana implementasi terhadap pembangunan infrastuktur dapat terealisasi sesuai dengan yang telah direncanakan berdasarkan pada Perdes No.4 Tahun 2022 tentang RKPDesa tahun 2023.

Penelitian ini penting dilakukan untuk dapat mengkaji tentang kajian ilmu politik yang berkaitan dengan kebijakan publik sehingga dapat dikembangkan, dan dapat dilihat bagaimana perhatian dari pemerintah desa Cisaga dalam upaya menyelesaikan masalah pembangunan infrastuktur untuk kesejahteraan masyarakat di desa Cisaga. Dengan memperhatikan bagaimana pelaksanaan implementasi dari pembangunan infrastuktur di Desa Cisaga. Kemudian fenomena lain yaitu dipengaruhi oleh adanya aspirasi masyarakat desa Cisaga

yang merasakan adanya ketimpangan kesejahteraan dalam fasilitas publik, kemudian belum meratanya pembangunan desa terutama akses jalan desa sebagai mobilitas masyarakat. Implementasi dari pembangunan infrastruktur di Desa Cisaga oleh Pemerintah Desa tersebut akan menjadi topik utama dalam penelitian ini. Idealnya dalam suatu birokrasi harus memiliki daya cepat tanggap dalam mengemban tugasnya, guna untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, penelitian terdahulu memiliki peran yang cukup penting untuk digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini pertama dengan judul *“Kebijakan rencana pembangunan desa sebagai usaha kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Cidokom”* yang dilakukan oleh Enung Khoeriyah (2018), Menyatakan bahwa kebijakan pembangunan dibuat untuk mencapai taraf kesejahteraan masyarakat. Pada Pelaksanaan pembangunan penting untuk adanya keterlibatan berbagai unsur masyarakat karena dapat mempengaruhi berjalannya realisasi pada pembangunan, hal ini karena elemen masyarakat ikut serta menjadi objek dan subjek dalam pembangunan di desa.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Suseno dan Sunarto (2016) *“Anaalisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam penentuan prioritas sangat bervariasi dan belum sepenuhnya mengikuti petunjuk pelaksanaan. Berikutnya penelitian berjudul

“Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)” oleh Sarpin, penelitian ini menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran penting demi mensukseskan pembangunan di desa, ia dapat berperan menjadi motivator, fasilitator dan inovator. Selain itu komunikasi menjadi kunci penting demi berjalannya suatu pembangunan di desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait implementasi pembangunan infrastruktur di desa Cisaga berdasarkan teori Merille S. Grindle dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Tahun 2023)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Tahun 2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian ini terdapat manfaat yang diharapkan dapat berguna bagi penulis maupun orang lain.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti berikutnya dengan tema penelitian yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis diharapkan menjadi bahan masukan bagi instansi yang terkait dalam hal implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian sebagai bahan acuan dan perbandingan sehingga memudahkan dalam menyusun penelitian ini, melalui penelitian terdahulu dapat menjadikan rujukan oleh melakukan penelitian. Sebelum penelitian ini dirancang, beberapa peneliti sebelumnya telah mengulas mengenai perencanaan pembangunan desa yang relevan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Enung Khoeriyah (2018)³ dalam penelitiannya yang berjudul “*Kebijakan Rencana Pembangunan Desa Sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Cidokom*”. Penelitian tersebut

³Khoeriyah, Enung. 2018. *Kebijakan Rencana Pembangunan Desa Sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Cidokom*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol.7(2) 103-114

terfokus pada bagaimana kebijakan pembangunan yang akan dibuat, dan pelaksanaannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini bahwa proses penyusunan kebijakan terhadap Rencana Pembangunan Desa telah mengikutsertakan masyarakat dari berbagai tahapan baik tahapan penyusunan RPJMD ataupun RKPDes. Maka dalam implementasinya, kebijakan pembangunan yang telah disusun dalam RKP Desa telah terealisasi dengan baik bahkan hasilnya telah memuaskan masyarakat desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Suseno dan Sumarto (2021)⁴ yang berjudul “*Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam melalui perencanaan akan menyajikan beragam prioritas. Namun dalam proses perencanaan tersebut belum mengikuti petunjuk pelaksanaan. Dalam penelitian ini segala bentuk rencana pembangunan masih berpusat pada pembangunan fisik tetapi belum merata dengan baik.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sarpin,⁵ “*Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegara)*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu kepala desa memiliki peran terhadap rencana kegiatan pembangunan melalui gagasan kepala desa untuk satu tahun anggaran, kemudian adanya komunikasi yang terjalin antara pemerintah desa

⁴Suseno, Sunarto (2016). *Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Jurnal STIE Semarang, Vol 8(2) 122-137

⁵Sarpin. *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegara)*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. <file:///52-Article%20Text-82-1-10-20191213.pdf>

dengan masyarakat. Kepala desa harus dapat menjadi motivator untuk mendorong masyarakat desa agar dapat ikut langsung berpartisipasi baik melalui penyaluran ide, gagasan, saran ataupun kritik terhadap kegiatan pembangunan desa. kemudian menjadi fasilitator pemerintah desa harus memiliki atau menyediakan sarana prasarana guna menunjang kemajuan desa.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui adanya perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu perbedaan terhadap lokasi penelitian, fokus penelitian, teori yang digunakan. Adapun kesamaan terhadap penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti terkait implementasi pembangunan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori implementasi kebijakan Merille S. Grindle yang memiliki dua indikator yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penulis akan membawakan judul penelitian yang akan diteliti yaitu “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Tahun 2023)”.